



RENCANA KERJA TAHUN 2022

[Abstract](#)

Rencana kerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja tahunan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

Jl P. Diponegoro No 150 Brebes, 0283-671322

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tahun 2022. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tahun 2017 – 2022 dan masa transisi tahun 2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 yaitu : “Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 adalah :

- a. Undang–Undang Nomor 1 tahun 1992, tentang Pembentukan Kabupaten Brebes;
- b. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- c. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- i. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah;

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tahun 2022 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021.

Sedangkan tujuan :

1. Acuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dalam mengoperasikan RKPD Kabupaten Brebes tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten.
2. Merumuskan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes selama tahun 2022.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal**
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja ini dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Administrasi Kependudukan tahun 2022 sebesar 80,00.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pada tahun 2020, indikator sasaran strategis dinas sudah tercapai sebesar 79,12 dari yang ditargetkan sebesar 71,92. Sehingga tinggal sedikit lagi untuk mencapai target tahun 2022 yaitu 80,00. Capaian tersebut didukung oleh capaian realisasi program dan kegiatan pada tahun 2020 yang mencapai 85,88% dari pagu yang tersedia.

Evaluasi Program Tahun 2020

Pada awal tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes mendapat anggaran sebesar **Rp.10.532.308.000,-**, kemudian terjadi refocusing pada awal masa pandemi covid-19 sebesar **Rp.1.444.462.000,-**, menjadi **Rp.9.087.846.000,-** hingga akhir tahun., dengan 8 program dan 27 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar

Rp **7.804.316.155,-** dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar **85,88%** atau terjadi efisiensi anggaran sebesar **14,45%**

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan :

1. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan, penyerapan anggaran 70,44% dari pagu sebesar Rp.20.390.000,- Kegiatan tersebut berisi anggaran untuk penyediaan barang cetakan, fotocopi dokumen dan penjilidan. Tidak maksimalnya realisasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan fotokopi dokumen di dinas.
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Monitoring, penyerapan anggaran sebesar 67,15% dari pagu sebesar Rp.30.080000,-. Hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, dan penyesuaian penggunaan anggaran lembur, sesuai dengan kebutuhan lembur penyusunan dokumen perencanaan.
3. Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, penyerapan anggaran sebesar 73,53% dari pagu sebesar Rp.132.712.000,-. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian penggunaan anggaran lembur tim media sosial.

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020
Dindikcapil Kab. Brebes

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	TOTAL		SISA ANGGARAN
			%	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	763,402,000.00	705,795,444.00	92.45	57,606,556.00
Penyediaan jasa surat menyurat	3,500,000.00	2,999,300.00	85.69	500,700.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	277,591,000.00	267,708,246.00	96.44	9,882,754.00
Penyediaan jasa administrasi keuangan	266,970,000.00	244,862,000.00	91.72	22,108,000.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor	7,701,000.00	7,700,400.00	99.99	600.00
Penyediaan alat tulis kantor	32,467,000.00	31,995,200.00	98.55	471,800.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20,390,000.00	14,362,400.00	70.44	6,027,600.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,455,000.00	3,453,500.00	99.96	1,500.00
Penyediaan peralatan rumah tangga	48,418,000.00	33,875,500.00	69.96	14,542,500.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	0.00
Penyediaan makanan dan minuman	28,910,000.00	27,621,000.00	95.54	1,289,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	55,000,000.00	52,362,218.00	95.20	2,637,782.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	15,000,000.00	14,855,680.00	99.04	144,320.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	736,659,000.00	672,375,396.00	91.27	64,283,604.00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	461,838,000.00	404,070,480.00	87.49	57,767,520.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	66,500,000.00	65,675,000.00	98.76	825,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	116,010,000.00	112,491,461.00	96.97	3,518,539.00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	92,311,000.00	90,138,455.00	97.65	2,172,545.00
Program peningkatan disiplin aparatur	2,978,000.00	2,976,000.00	99.93	2,000.00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	2,978,000.00	2,976,000.00	99.93	2,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendidikan dan pelatihan formal	0.00	0.00	0.00	0.00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	0.00	0.00	0.00	0.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30,080,000.00	20,199,500.00	67.15	9,880,500.00
Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	30,080,000.00	20,199,500.00	67.15	9,880,500.00
Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	6,942,915,000.00	5,869,030,265.00	84.53	1,073,884,735.00
Identitas Penduduk	1,175,970,000.00	1,111,549,000.00	94.52	64,421,000.00
Pindah, datang dan pendataan penduduk	11,520,000.00	11,520,000.00	100.00	0.00
Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	5,755,425,000.00	4,745,961,265.00	82.46	1,009,463,735.00
Program Pelayanan Catatan Sipil	186,430,000.00	180,690,000.00	96.92	5,740,000.00
Pencatatan Kelahiran dan Kematian	184,510,000.00	178,770,000.00	96.89	5,740,000.00
Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	1,920,000.00	1,920,000.00	100.00	0.00
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	289,370,000.00	252,365,250.00	87.21	37,004,750.00
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	283,978,000.00	247,640,250.00	87.20	36,337,750.00
Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan	5,392,000.00	4,725,000.00	87.63	667,000.00
Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	136,012,000.00	100,884,300.00	74.17	35,127,700.00
Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	132,712,000.00	97,586,850.00	73.53	35,125,150.00
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	3,300,000.00	3,297,450.00	99.92	2,550.00
JUMLAH	9,087,846,000.00	7,804,316,155.00	85.88	1,283,529,845.00

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2021

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2021 dengan usulan sebesar **Rp.11.423.663.800,00** terurai dalam 5 program dan 11 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2020, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Brebes, pada dasarnya kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah sebagai “Pelayan”. Setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan dalam penerbitan dokumen kependudukan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes sebagai berikut:

Kendala Infrastruktur

- a. Adanya kendala konektivitas dengan pusat, atau gangguan jaringan, yang menyebabkan pelayanan menjadi lambat.

- b. Kurangnya gedung arsip. Dengan kondisi masyarakat brebes yang terbanyak di Jawa Tengah, wajib adanya gedung arsip dan sistem penataan arsip yang memadai. Setiap tahun Dinas Kependudukan membutuhkan ruang penyimpanan arsip sebesar 14,4 meter persegi dan kondisi ruang arsip yang ada saat ini sudah penuh.
- c. Kurangnya jumlah alat rekam di kecamatan dan dinas. Hanya terdapat 1 unit di kecamatan dan di dinas tidak ada. Hal tersebut dikarenakan banyaknya alat yang rusak, dan alat-alat tersebut masih menjadi milik pusat (Kemendagri). Kekurangan alat tersebut menyebabkan tidak bisa melakukan pelayanan rekam di dinas dan rekam keliling.
- d. Mobil operasional dalam kondisi yang kurang baik, dan usia sudah 15 tahun.

Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas dan kuantitas di bidang pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan kearsipan, sehingga untuk menopang pelaksanaan pelayanan, harus mengangkat Tenaga Harian Lepas, yang saat ini jumlah telah mencapai 88 orang yang hal ini menjadi beban tersendiri dalam penganggaran, dan melebihi dari bezeting kepegawaian.
- b. Kurangnya tenaga PNS dalam pelaksanaan administrasi perkantoran. Dalam kurun waktu 10 tahun, hanya mendapat CPNS baru dari hasil seleksi umum berjumlah 2 orang. Dalam kurun waktu tersebut juga terdapat banyak PNS yang memasuki masa purna tugas. Hal ini jelas menimbulkan masalah tersendiri, apalagi pada saat ini, segala sistem perkantoran dan pelaporan dilakukan dengan komputerisasi baik offline maupun online
- c. Kurangnya kontrol dinas terhadap kualitas pelayanan yang dilakukan oleh petugas di kecamatan – kecamatan dikarenakan jauh dari Dinas. Di kecamatan hanya terdapat operator yang sebagian besar berstatus tenaga harian lepas (THL) dan tidak ada PNS Dinas yang bertugas di kecamatan sebagai koordinator pelayanan.

Kendala dari luar

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Masyarakat baru akan mengurus dokumen setelah memerlukan dokumen tersebut, bukan sejak awal mula terjadi peristiwa;
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan sendiri, sehingga masyarakat mengurus dokumen tersebut melalui perantara/caloe. Hal ini mengakibatkan kegaduhan yang terjadi di masyarakat dengan adanya biaya pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Khusus pelayanan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, pelayanan masih harus diselesaikan di dinas, tidak dapat selesai di kecamatan. Dan lokasi dinas yang jauh dari kecamatan menyebabkan masalah tersendiri bagi masyarakat.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pelayanan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tahun 2017 – 2022, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

VISI		: MENUJU BREBES UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN	
MISI		: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata	Peningkatan IKM	Mendekatkan pelayanan ke masyarakat	Peningkatan jumlah pelayanan ke daerah-daerah dengan sistem jemput bola bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di berbagai penjuru wilayah Kabupaten Brebes.
			Membuka jalur komunikasi saran/aduan/konsultasi melalui berbagai jalur komunikasi, seperti SMS, sosial media (facebook, twitter, web dinas, instagram, whatsapp), yang dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
			Melakukan pembinaan terhadap para operator yang melakukan pelayanan, agar selalu dapat melayani dengan baik dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
			Melakukan kerjasama lintas OPD, kerjasama dengan instansi Kesehatan / Puskesmas / Rumah Sakit untuk pasien bersalin, untuk langsung dikoordinir pembuatan akta kelahirannya. Selain itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman KTP bagi

			pelajar yang baru berusia 17 tahun
		Memberikan informasi administrasi kependudukan yang seluas-luasnya kepada masyarakat	Memberikan informasi seluas-luasnya dan terkini, seperti ketersediaan blanko KTP, syarat-syarat pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, lokasi/jadwal jemput bola Penyediaan pelatihan-pelatihan/penyuluhan-penyuluhan sosialisasi kependudukan terhadap para tokoh atau kader masyarakat untuk mempercepat arus informasi kepada masyarakat.
		Memudahkan pelayanan bagi masyarakat	Menggratiskan seluruh pelayanan administrasi kependudukan Melakukan inovasi pelayanan seperti pendaftaran online.
		Meningkatkan sarana / prasarana pelayanan	Menjamin ketersediaan jaringan komunikasi data yang baik agar dapat terkoneksi dengan baik dengan server di dinas maupun server di pusat Peningkatan dan penataan sarana/prasarana pelayanan, baik tempat, sistem antrian pelayanan, perangkat-perangkat pelayanan, dan komunikasi yang baik dalam melakukan pelayanan
		Melakukan kerjasama lintas sektor	Melakukan penelaahan terhadap kondisi tertentu masyarakat, sehingga penanganan pelayanan dapat lebih tepat sasaran dan lebih bermanfaat bagi pemerintah kabupaten, contohnya, di daerah-daerah miskin, daerah-daerah penduduk padat, dsb.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sampai saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Brebes.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Pindah, Datang dan Pendataan Penduduk.
4. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - b. Seksi Perkawinan, Perceraian Perubahan status anak dan kewarganegaraan.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
 - b. Seksi Pemantauan Data dan Dokumen Kependudukan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Structural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, dijelaskan bahwa tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan serta perkembangan kependudukan.

Dinas memiliki tugas pokok :

1. Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan serta perkembangan kependudukan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

Dari berbagai gambaran/uraian di atas, maka rumusan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes adalah :

- Luasnya wilayah Kabupaten Brebes, dan beberapa pelayanan masih belum dapat selesai di kecamatan seperti Kartu Keluarga dan Akta. Hal tersebut kendala bagi masyarakat untuk menyelesaikan dokumen kependudukannya.
- Tingginya jumlah penduduk.
- Sarana Prasarana dan Sumber Daya (Pegawai) yang sangat terbatas menjadi hambatan memberikan pelayanan yang baik.
- Tergantungnya jumlah Blangko KTP yang didapat dari Pusat, sehingga tidak semua permohonan KTP dapat terlayani.

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes akan menambah usulan kegiatan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan yang dapat memberikan gambaran atau analisis dari data kependudukan kepada pemerintah Kabupaten Brebes dan kegiatan yang mendukung program kegiatan pemerintah pusat. Adapun usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 ada sebagai berikut :

BAB III KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PROGRAM

III.1. TELAHAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Kabupaten Brebes dalam pelayanan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dituntut untuk menghasilkan pelayanan berkualitas. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2017 – 2022. VISI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah :

“MENUJU BREBES UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes. Tahun 2017 - 2022 misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2022, untuk program dan kegiatan di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Peningkatan IKM

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil dituntut untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Brebes, pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes adalah sebagai “*pelayan*” setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Brebes tahun 2017 - 2022 dan sesuai dengan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022, maka program dan kegiatan yang dirancang tahun 2022 terdiri dari :

Program dan Kegiatan Utama

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang baik. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, seperti KK, KTP, KIA, Pindah dan dating dan pelayanan pencatatan sipil seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dan akta pencatatan sipil lainnya.

Dalam program ini berisi rencana kegiatan dalam rangka pelaksanaan :

- Pengadaan ribbon cetak KTP-el dan KIA
- Pengadaan alat rekam KTP-el
- Pengadaan Printer dan Printer kartu
- Pelayanan langsung untuk jemput bola pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- Pengadaan Blanko pelayanan pendaftaran penduduk
- Pengadaan blanko KIA
- Penyediaan THL sejumlah 88 orang untuk mengisi kebutuhan pegawai.
- Sosialisasi

2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam rangka terwujudnya pencatatan sipil yang baik. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan penerbitan dokumen pencatatan sipil, seperti Akta kelahiran, akta kematian, dll, yaitu dengan penganggaran lembur.

3. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam rangka terwujudnya pelayanan pendaftaran penduduk yang baik. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang

membutuhkan pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, seperti surat pindah, cetak biodata, update NIK, update perubahan data, KK, KTPel, dll, yaitu dengan penganggaran lembur.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang baik. Memberikan jaminan keberadaan system yang baik

Dalam program ini berisi rencana kegiatan :

- Penyediaan jaringan internet di dinas dan di 17 kecamatan
- Pemeliharaan jaringan
- Penyediaan profil kependudukan

5. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan data kependudukan.

Dalam program ini berisi rencana kegiatan:

- Sosialisasi pemanfaatan data
- Inovasi pelayanan
- Survey IKM
- Peningkatan peran aktif masyarakat, dengan fasilitasi website dinas
- Fasilitasi pelayanan konsultasi melalui media sosial

Program Penunjang

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran. Dalam Program ini bersisi penyediaan belanja modal.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi. Dalam Program ini dianggarkan biaya rehab sedang/berat gedung kantor yang kondisinya sudah sangat rusak.

3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil, dan pengelolaan data kependudukan, sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat, yang memerlukan pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil. Dengan renja ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk penentuan kebijakan yang mengedepankan kepentingan masyarakat.

Output Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes adalah Program Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Brebes, 03 Februari 2021
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Brebes



Drs. MAYANG SRI HERBIMO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640703 198903 1 014